
Meninjau Pembagian Ahli Waris Kalalah Pada Masyarakat Muslim Indonesia

Reviewing the Distribution of Kalalah Heirs to the Indonesian Muslim Community

Mohammad Ardi¹, Syamsuriati², Sri Nirwana³
Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya,
Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
m.ardi@uniba-bpn.ac.id, syamsuriati@gmail.com, srinirwana2303@gmail.com

Abstrak

Banyaknya kasus *kalalah* di dalam kehidupan masyarakat khususnya muslim sering kita jumpai kasus para anggota keluarga yang mana saling memperebutkan harta warisan yang tidak kunjung ada solusinya sehingga membuat peneliti ingin melakukan penelitian ini, berdasarkan kejadian tersebut peneliti ingin melakukan penelitian agar mencapai titik temu bagaimana seharusnya cara membagi warisan tanpa adanya sengketa maupun konflik dan tidak bertentangan dengan ajaran islam, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian waris terhadap ahli waris kalalah dan syarat-syarat ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan memberikan pemahaman terkait bagaimana pembagian waris pada kasus *kalalah*, dan bagaimana menetapkan besarnya bagian-bagian ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier melalui perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan putusan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan cara mengadakan identifikasi dan klasifikasi terhadap data yang ada dan menyusunnya secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi ahli waris pengganti dalam hukum waris islam ialah adanya kematian, dan harta warisan pewaris (si mati pertama) belum dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya, namun orang yang digantikan harus lebih dahulu meninggal dari si pewaris dan yang menggantikan tersebut juga merupakan keturunan yang sah dari orang yang digantikan. Adapun untuk menentukan siapa saja anggota keluarga yang berhak untuk menjadi ahli waris atau bagian ahli waris pengganti keluarga yang terhalang untuk mendapatkan sebagai ahli waris atau pun yang kurang bagian warisannya semuanya secara detail diatur dalam hukum waris islam.

Kata kunci: Waris Islam; *Kalalah*; Ahli Waris Pengganti

Abstract

There are many cases when in the life of the community, especially Muslims, we often encounter cases of family members who fight for inheritance property without a solution so that the researcher wants to conduct this research, based on this incident the researcher wants to conduct research in order to reach a common point on how to divide the inheritance if there are disputes or conflicts and not contrary to Islamic teachings, This research was conducted with the aim of finding out how the inheritance is divided into kalalah heirs and the requirements for successors in Islamic inheritance law and providing an understanding of how inheritance is divided in kalalah cases, and how to determine the size of the share of

substitute heirs in Islamic inheritance law. This type of research is library research and the research approach used is a normative juridical approach. The data sources of this research are primary, secondary and tertiary data sources through legislation, books, journals and rulings. The data analysis used is by identifying and classifying the existing data and compiling it systematically. The results of this study show that the requirements that must be met to become a substitute heir in Islamic inheritance law are death, and the inheritance of the heir (the first deceased) has not been distributed to each of the heirs, but the person who is replaced must first die from the heir and the person who replaces is also a legitimate descendant of the person who is replaced. As for determining who are the family members who have the right to be heirs or part of the heirs in lieu of the family who are prevented from getting as heirs or those who lack their share of inheritance, everything is regulated in detail in Islamic inheritance law.

Keywords: *Islamic Inheritance; Kalalah; Successor Heirs.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam, serta merupakan rumah bagi sekitar 231 juta muslim. Jika di persentase maka 86,7% dari seluruh masyarakat Indonesia adalah muslim. Umat muslim di Indonesia merupakan 13% dari total populasi muslim dunia. Penerapan syariat Islam sebenarnya sudah terjadi di masa lalu. Berdasarkan bukti sejarah, semua negara yang menganut agama Islam benar-benar menerapkan Syariat Islam. Banyaknya pemeluk agama Islam dan keberadaan situs sejarah Islam menjadi parameter penerapan syariat Islam di tanah air. Penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia memberikan corak dan ragam Islam yang berkembang di Arab dengan ciri dan keunikannya sendiri. Hal ini dapat dimaklumi karena agama apapun, termasuk Islam, tidak dapat dipisahkan dari realitas yang ada di dalamnya.

Islam bukanlah agama yang lahir dalam kekosongan budaya. Islam/Hukum Islam diterima sebagai hukum nasional karena ia merupakan sumber yang mempunyai kekuatan (authoritative source) sekaligus sumber yang setiap muslim harus meyakini dan menerimanya (persuasive source). Hukum syariat islam di Indonesia umumnya hanya mengikat pada umat muslim khususnya di provinsi Aceh yang mayoritas agamanya islam dan lebih banyak mengatur aspek aspek dalam bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Dasar hukum ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Daerah (Qanun) Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam sebagai dasar pelaksanaan kekhususan yakni penegakan syariat Islam. Hukum dalam ajaran Islam bisa dikatakan berbeda dengan hukum pada umumnya khususnya hukum modern, karena di dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari sebuah ajaran dalam agama dan norma-norma hukum yang berpedoman pada agama. Setiap umat Islam meyakini bahwa hukum islam adalah hukum yang berpedoman pada wahyu ilahi atau disebut syariah yang artinya sebuah jalan yang telah digariskan Tuhan kepada manusia menyatakan Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan seseorang, pelaksanaan syariat Islam telah diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Aceh tidak hanya dalam aspek ibadah saja tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat yang bertujuan untuk menjadikan rakyat Aceh ke arah hidup yang lebih baik dan menjadi lebih beradab.

Indonesia sendiri hukum agama, terutama syariat islam juga diterapkan dalam taraf tertentu dalam hukum positif di Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut islam, hukum syariat islam di Indonesia umumnya hanya mengikat pada umat muslim terutama provinsi Aceh yang mayoritas agamanya islam dan lebih banyak mengatur aspek aspek dalam bidang perkawinan,

kekeluargaan dan warisan. Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Adapun terkait mengenai orang meninggal, bahwa meninggal adalah suatu hal yang pasti dan bisa terjadi bagi setiap makhluk hidup ciptaan Allah SWT, dan apa yang ada didunia semua akan kita tinggalkan tanpa terkecuali, namun yang menjadi persoalan adalah harta yang mereka tinggalkan didunia untuk para ahli warisnya. Pada dasarnya, hal tersebut disebut sebagai pewarisan, pewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syari'at.

Pembagian waris dalam hukum Islam dibagi berdasarkan masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarannya. Selain itu dalam hukum waris Islam berlaku suatu asas Ijbari yang mengandung arti pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Islam menghendaki prinsip keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat harus ditegakkan.

Oleh sebab itu harta yang ditinggalkan adalah harta warisan yang mana merupakan salah satu harta yang telah diatur secara khusus oleh Allah mengenai siapa yang berhak dan pembagiannya. Dalam proses pembagian harta waris akan berlangsung dengan lancar proses pembagiannya apabila para ahli waris ada.

Namun dalam kenyataannya tidak semua pewaris memiliki ahli waris. Di dalam hukum Islam seseorang yang tidak memiliki ahli waris disebut kalalah. Kalalah adalah seseorang meninggal yang tidak meninggalkan ayah dan anak, waris kalalah merupakan suatu waris dimana pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Status hukum harta waris kalalah di dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas ditentukan oleh Allah Swt., pada Surat An-Nisaa ayat (176). Pelaksanaan pembagian waris kalalah secara teknis telah dijelaskan oleh Allah Swt., di dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat (176).

Pihak yang berhak menerima waris kalalah adalah saudara perempuan (sekandung) dan apabila saudara perempuan kandung mati, dan ia tidak mempunyai orang tua, maka saudara laki-laki kandungnya mengambil seluruh harta warisan, dalilnya adalah Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat (176), tapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa harta tersebut jatuh pada baitul mal (BAZ di Indonesia). Maka harta warisan akan dibagi kepada ahli waris yang lebih jauh hubungan darahnya.

Berdasarkan KUHPerdara yang memiliki jumlah 300 pasal yang mengatur tentang warisan, mulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130. KUHPerdara menentukan bagaimana warisan akan didistribusikan jika tidak ada wasiat yang sah. Selain itu, warisan juga diatur dalam Inpres (Instruksi Presiden) No. 1 Tahun 1991 yang mengatur aspek-aspek tertentu terkait dengan warisan dan pemisahan harta Bersama, adapun yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 176 KHI disebutkan bahwa "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Selanjutnya pada Pasal 177 KHI mengenai bagian yang didapat ayah" ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Pada Pasal 178 KHI ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama sama dengan ayah. di beberapa daerah tertentu. Hukum waris Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Di sana

dijelaskan bagaimana harta warisan harus didistribusikan antara ahli waris, seperti suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara tertentu. Prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah keadilan, di mana peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa harta warisan dibagi dengan adil sesuai dengan hubungan keluarga dan tingkat ketergantungan. Terdapat literatur yang memiliki kesamaan dengan tulisan ini yakni, sumber yang disebutkan menyatakan bahwa pembagian ahli waris kalalah dalam masyarakat Muslim diatur berdasarkan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis rasulullah Muhammad SAW.

Perlu untuk dipahami kembali bahwa pengaturan mengenai pembagian ahli waris kalalah dalam masyarakat Muslim dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan praktik hukum Islam yang diterapkan di negara atau masyarakat tertentu. Sebagai contoh, di beberapa negara yang menerapkan hukum syariah, yaitu Arab Saudi, Qatar. Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh seperti Arab Saudi atau Qatar, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengandung nilai-nilai hukum Islam, di antaranya: pembagian ahli waris kalalah dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, serta merupakan rumah bagi sekitar 231 juta muslim. Jika di persentase maka 86,7% dari seluruh masyarakat Indonesia adalah muslim. Umat muslim di Indonesia merupakan 13% dari total populasi muslim dunia.¹ Penerapan syariat Islam sebenarnya sudah terjadi di masa lalu. Berdasarkan bukti sejarah, semua negara yang menganut agama Islam benar-benar menerapkan Syariat Islam. Banyaknya pemeluk agama Islam dan keberadaan situs sejarah Islam menjadi parameter penerapan syariat Islam di tanah air. Penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia memberikan corak dan ragam Islam yang berkembang di Arab dengan ciri dan keunikannya sendiri. Hal ini dapat dimaklumi karena agama apapun, termasuk Islam, tidak dapat dipisahkan dari realitas yang ada di dalamnya.

Islam bukanlah agama yang lahir dalam kekosongan budaya. Islam, hukum Islam diterima sebagai hukum nasional karena ia merupakan sumber yang mempunyai kekuatan (*authoritative source*) sekaligus sumber yang setiap muslim harus meyakini dan menerimanya (*persuasive source*).² Hukum syariat Islam di Indonesia umumnya hanya mengikat pada umat muslim khususnya di provinsi Aceh yang mayoritas agamanya Islam dan lebih banyak mengatur aspek aspek dalam bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Dasar hukum ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Daerah (Qanun) Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam sebagai dasar pelaksanaan kekhususan yakni penegakan syariat Islam.³ Hukum dalam ajaran Islam bisa dikatakan berbeda dengan hukum pada umumnya khususnya hukum modern, karena di dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari sebuah ajaran dalam agama dan norma-norma hukum yang berpedoman pada agama.

Setiap umat Islam meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang berpedoman pada *wahyu ilahi* atau disebut syariah yang artinya sebuah jalan yang telah digariskan Tuhan kepada manusia menyatakan Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan seseorang, pelaksanaan syariat Islam telah diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi

¹ Devi Setya, *Deretan Negara Penganut Islam Terbanyak di Dunia, Indonesia Nomor Satu!*, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6869142/deretan-negara-penganut-islam-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-satu>, diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

² Panji Putra Pratama, Ismail Munir, *Alimni Penerapan Syariah dan Hukum Islam di Indonesia* JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(3), 2023. Hlm. 1992-2001.

³ Wike Anggraini, Nella Safira. *Penegakan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh – Kinerja Wilatahtulhisbah*. Jurnal Tatapamong/September 2019, hlm.76.

Aceh tidak hanya dalam aspek ibadah saja tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat yang bertujuan untuk menjadikan rakyat Aceh ke arah hidup yang lebih baik dan menjadi lebih beradab.⁴

Di Indonesia khususnya Provinsi Aceh yang mayoritas agamanya Islam pemerintah daerahnya menerapkan hukum Islam untuk mengatur aspek aspek dalam bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Adapun terkait mengenai orang meninggal, bahwa meninggal adalah suatu hal yang pasti dan bisa terjadi bagi setiap makhluk hidup ciptaan Allah SWT, dan apa yang ada didunia semua akan kita tinggalkan tanpa terkecuali, namun yang menjadi persoalan adalah harta yang mereka tinggalkan didunia untuk para ahli warisnya. Pada dasarnya, hal tersebut disebut sebagai pewarisan, pewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan *syari'at*.⁵

Pembagian waris dalam hukum Islam dibagi berdasarkan masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarannya. Selain itu dalam hukum waris Islam berlaku suatu asas Ijbari yang mengandung arti pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya.⁶ Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Islam menghendaki prinsip keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat harus ditegakkan.

Oleh sebab itu harta yang ditinggalkan adalah harta warisan yang mana merupakan salah satu harta yang telah diatur secara khusus oleh Allah mengenai siapa yang berhak dan pembagiannya. Dalam proses pembagian harta waris akan berlangsung dengan lancar proses pembagiannya apabila para ahli waris ada. Namun dalam kenyataannya tidak semua pewaris memiliki ahli waris. Di dalam hukum Islam seseorang yang tidak memiliki ahli waris disebut *kalalah*. *Kalalah* adalah seseorang meninggal yang tidak meninggalkan ayah dan anak, waris *kalalah* merupakan suatu waris dimana pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Status hukum harta waris *kalalah* di dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas ditentukan oleh Allah Swt., pada Surat An-Nisaa ayat (176). Pelaksanaan pembagian waris *kalalah* secara teknis telah dijelaskan oleh Allah Swt., di dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat (176).

Pihak yang berhak menerima waris *kalalah* adalah saudara perempuan (sekandung) dan apabila saudara perempuan kandung mati, dan ia tidak mempunyai orang tua, maka saudara laki-laki kandungnya mengambil seluruh harta warisan, dalilnya adalah *Al-Qur'an surat An-Nisaa* ayat (176), tapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa harta tersebut jatuh pada *baitul mal* (BAZ di Indonesia). Maka harta warisan akan dibagi kepada ahli waris yang lebih jauh hubungan darahnya.

Di Indonesia, hukum waris diatur dalam KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang memiliki sekitar 300 pasal yang mengatur tentang warisan, mulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130. KUHPerdara menentukan bagaimana warisan akan didistribusikan jika tidak ada wasiat yang sah. Selain itu, warisan juga diatur dalam Inpres (Instruksi Presiden) No. 1 Tahun 1991 yang mengatur aspek-aspek tertentu terkait dengan warisan dan pemisahan harta Bersama, adapun yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 176 KHI disebutkan bahwa "anak perempuan bila hanya

⁴ *Ibid. hlm 80.*

⁵ Pembagian Harta Warisan Menurut Islam, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/pembagian-harta-warisan-menurut-islam/> diakses terakhir pada 11 Mei 2024.

⁶ Aulia Muthiah, *Hukum waris Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2015, hlm. 29.

seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Selanjutnya pada Pasal 177 KHI mengenai bagian yang didapat ayah” ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Pada Pasal 178 KHI ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama sama dengan ayah.⁷ di beberapa daerah tertentu. Hukum waris Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Di sana dijelaskan bagaimana harta warisan harus didistribusikan antara ahli waris, seperti suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara tertentu. Prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah keadilan, di mana peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa harta warisan dibagi dengan adil sesuai dengan hubungan keluarga dan tingkat ketergantungan.

Terdapat literatur yang memiliki kesamaan dengan tulisan ini yakni, sumber yang disebutkan menyatakan bahwa pembagian ahli waris *kalalah* dalam masyarakat Muslim diatur berdasarkan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis rasulullah Muhammad SAW.⁸ Namun, perlu diingat bahwa pengaturan mengenai pembagian ahli waris *kalalah* dalam masyarakat Muslim dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan praktik hukum Islam yang diterapkan di negara atau masyarakat tertentu. Sebagai contoh, di beberapa negara yang menerapkan hukum syariah, yaitu Arab Saudi, Qatar. Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh seperti Arab Saudi atau Qatar, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia.⁹ Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengandung nilai-nilai hukum Islam, di antaranya: pembagian ahli waris *kalalah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji yakni bagaimanakah penyelesaian pembagian waris terhadap ahli waris *kalalah*?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier melalui perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan putusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan yaitu pendekatan kualitatif terhadap data sekunder, data sekunder yang didapat dari Peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian terdahulu, serta buku yang berhubungan dengan penelitian ini, data primer merupakan bahan pokok yang penulis gunakan, yaitu; al-Qur'an dan Tafsir, Kitab-kitab Hadis, buku-buku yang memuat tentang *kalalah*.

⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). Bandung; Fokusindo Mandiri, 2013.

⁸ D.J. Djanuardi D. Rismantika & R. Mantili, *Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Syntax Idea, hlm. 1447 - 1462.

⁹ Cahya Abdul Rohman, Arisnandana *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum Yudisia: Adopsi Hukum Islam didalam Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 1, october 2021, hlm. 19.

¹⁰ Ridwan Jamal, Misbahul Munir Makka dan Nor Annisa Rahmatillah, *Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim*, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2 (2022):hlm 111-120

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Kalalah Menurut Hukum Waris Islam

Menurut Ahmad Suganda dalam jurnalnya berjudul Konsep Kalalah dalam Fiqih Waris, Sukabumi, Bandung, 2010, *Kalalah* merupakan salah satu konsep dalam kewarisan Islam yang berkenaan dengan bagian kewarisan saudara. Al-Qur'an menyebut terkait masalah kalalah dalam dua ayat yaitu ayat 12 dan 176 surah aN-Nisa' (4). Pada ayat 12, al-Qur'an tidak memberikan batasan secara detail mengenai kalalah, sedangkan pada ayat 176, kalalah dijelaskan sebagai seorang yang mati dan tidak meninggalkan anak. Ketentuan *kalalah* juga belum dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah Saw, yang dibuktikan dengan pernyataan Abu bakar, "aku berkata tentang *kalalah* berdasarkan pendapatku. Jika pendapat ini benar maka sesungguhnya hal tersebut dari Allah dan jika salah maka itu dari diriku sendiri dan dari setan.

Menurut Salim dan Malik Kamal bin al Sayyid dalam bukunya berjudul Shahih Fiqh, Mesir, 2003, *Kalalah* adalah seseorang yang meninggal dan tidak punya anak (*walad*) dan orang tua (*wālid*), adapun pendapat lain yang memiliki kesamaan didalam penelitian ini.¹¹ Kata "*kalâlah*" adalah bentuk masdar dari kata "*kalla*" yang secara etimologi berarti letih atau lemah. Kata *kalâlah* pada asalnya digunakan untuk menunjuk pada sesuatu yang melingkarinya serta tidak berujung ke atas dan ke bawah seperti kata "iklil" yang berarti mahkota karena ia melingkari kepala. Seseorang dapat disebut *kalâlah* manakala ia tidak mempunyai keturunan dan leluhur (anak dan ayah). Kerabat garis sisi disebut *kalâlah* karena berada di sekelilingnya, bukan di atas atau di bawah. Kemudian kata *kalâlah* digunakan untuk seseorang yang tidak mempunyai ayah dan anak.¹²

Penggunaan istilah *kalâlah* bisa untuk pewaris dan ahli waris. Ada pendapat beberapa ahli bahasa tentang pewaris yang *kalâlah*, yaitu: (1) Orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua, (2) Orang yang tidak mempunyai keluarga dan kerabat, (3) Orang yang meninggal, (4) Orang yang tidak mempunyai anak, orang tua dan saudara. Ahli waris yang *kalâlah* adalah saudara seibu dan saudara seayah. Saudara seibu disebut dengan *kalâlah* ibu dan saudara seayah disebut dengan *kalâlah* ayah. Kata "*kalalah*" dalam al-Qur'an merupakan salah satu ayat paling banyak diperselisihkan oleh para pakar tafsir, sampai-sampai diriwayatkan bahwa Umar bin Khatab r.a. berkata, "Tiga hal yang jika diperjelas keterangannya oleh Rasul, akan menjadi hal-hal yang lebih kusenangi dari kenikmatan duniawi: *kalalah*, *riba* dan *kekhalifahan*". Kata "*kalalah*" dalam al-Qur'an merupakan salah satu ayat paling banyak diperselisihkan oleh para pakar tafsir, sampai-sampai diriwayatkan bahwa Umar bin Khatab r.a. berkata, "Tiga hal yang jika diperjelas".¹³ Adapun Dasar Hukum *Kalalah* sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Qs. An-Nisa: 12

أَوْ بِهَا يُوصِيَنَّ وَصِيَّةً بَعْدَ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ مِمَّا الرُّبُوعُ فَلَكُمْ وَآلَهُنَّ كَانَ فَإِنْ وَآلَهُنَّ يَكُنْ لَمْ إِنْ أَرْوَاهُكُمْ تَرَكَ مَا بِنَصْفٍ وَأَلَّكُمْ
وَإِنْ دَيْنٌ أَوْ بِهَا تُوصُونَ وَصِيَّةً بَعْدَ مَنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا التَّمَنُّنُ فَلَهُنَّ وَآلَكُمْ كَانَ فَإِنْ وَآلَكُمْ يَكُنْ لَمْ إِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبُوعُ وَلَهُنَّ دَيْنٌ

¹¹ Bachri, Syabbul. *Perbandingan Penerapan Konsep Kalalah dalam Pemikiran Hukum Waris Islam*, Volume 9 No 1 Tahun 2022, hlm. 122-141. ISLAM. At-Turās: Jurnal Studi Keislaman.

¹² M. Guntur Ageng Prayog, *Kalalah Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Payung Hukum*, 2018, hlm. 19

¹³ *Ibid.*

بَعْدَ مَنْ التَّلْثِ فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ كَانُوا فَإِنَّ السُّدُسَ مِنْهُمَا وَاجِدِ فَلَكَ أُخْتُ أَوْ أَخٌ وَلَهُ امْرَأَةٌ أَوْ كَلَّةٌ يُورَثُ رَجُلٌ كَانَ حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ وَصِيَّةٍ مُضَارًّا غَيْرِ دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصَى وَصِيَّةً

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika

mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”¹⁴

Dari ayat di atas, dapat difahami bahwa Menurut Syahrur, pembagian harta waris untuk saudara pada surat an-Nisa’ ayat 12 (kasus *kalâlah* yakni tidak adanya anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada ayah, ibu, kakek maupun nenek) ada syarat yang harus dipenuhi yaitu saudara harus bersama dengan ahli waris suami ataupun isteri. Saudara pada ayat ini menetapkan bagi laki-laki dan perempuan bagian yang sama atau sebanding (saudara laki-laki maupun saudara perempuan) dalam batas ketiga dari batas-batas hukum waris Allah yakni jumlah bagian laki-laki sama dengan jumlah bagian perempuan.

Apabila saudara seorang diri baik laki-laki maupun perempuan, maka mendapatkan 1/6 bagian. Apabila saudara tersebut dua orang atau lebih (terdiri dari kumpulan saudara) baik laki-laki maupun perempuan, maka secara total mereka mendapatkan 1/3 bagian, dalam arti bahwa 1/3 merupakan batasan tertinggi bagi kumpulan saudara dalam kasus ini. Ketentuan ini berlaku untuk semua saudara, baik saudara seibu, saudara sekandung maupun saudara seayah.

Ketika saudara dan suami atau isteri mendapatkan harta waris pada kasus *kalâlah* ini (an-Nisa’ ayat 12), yang masing-masing mendapatkan 1/6 untuk saudara (jika seorang

Ayat ini menunjukkan ketetapan ijtihad dengan jalan menetapkan hukum melalui Alquran dan al-Sunnah. Cara seperti ini, menurut para ulama adalah ijtihad dengan jalan *qiyas*, yaitu menyamakan ketentuan hukum yang sudah ada ketetapannya di dalam nash dengan kasus yang terjadi yang belum ada ketentuannya hukumnya dengan melihat persamaan illat di antara keduanya.

diri), dan 1/3 untuk kumpulan saudara, sedangkan bagian suami mendapatkan 1/2 (jika tidak ada anak) sedangkan isteri mendapatkan 1/4 (jika tidak ada anak). Dalam hal ini, penulis

¹⁴ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/12>

akan menjabarkan terkait persoalan di atas. Jika ada seseorang meninggal dunia, dan meninggalkan dua saudara laki-laki dan perempuan dan suami, maka dua saudara tersebut mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dan masing-masing dari saudara itu mendapatkan $\frac{1}{6}$ baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan bagian suami $\frac{1}{2}$ bagian karena tidak ada anak. Kemudian sisa harta diserahkan kepada suami.

Inilah salah satu hal yang membedakan pendapat Syahrur dengan jumhur ulama, kalau dalam pandangan jumhur ulama jika ada kasus demikian maka akan menggunakan metode radd yaitu apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris ashab al-furud memperoleh bagiannya. Cara radd ditempuh untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Caranya adalah mengurangi angka asal masalah, sehingga sama besarnya dengan jumlah bagian yang diterima oleh mereka.

Pendapat ulama di atas, berbeda dengan pendapat Syahrur dalam mengatasi persoalan ini. Harta sisa sebesar $\frac{1}{6}$ bagian itu diperuntukkan bagi suami. Syahrur berpendapat demikian, karena suami sang pewaris asasi / mendasar dan paling dekat. Di samping itu, suami ahli waris pada peringkat pertama, karena $\frac{1}{2}$ bagian adalah batas minimal yang berlaku pada suami dalam kondisi tidak ada anak. Sama juga ketika seorang yang meninggal itu meninggalkan isteri dan kumpulan saudara, maka isteri mengambil $\frac{1}{4}$ bagian harta, kumpulan saudara $\frac{1}{3}$ dan sisanya $\frac{5}{12}$ bagian diberikan kepada isteri.

Pendapat Muhammad Syahrur mengenai bagian harta yang diterima saudara pada kasus kalâlah khususnya pada an-Nisa' ayat 12 ini sama seperti pendapat jumhur ulama, bahwa saudara laki-laki dengan saudara perempuan mendapatkan bagian yang sama dalam menerima warisan. Jika saudara baik laki-laki maupun perempuan terdiri dari seorang maka mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian harta waris sedangkan jika terdiri dari kumpulan saudara baik itu jenis kelaminnya sama maupun berbeda, maka saudarasaudara tersebut juga mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.

Meskipun sama dalam hal pembagian harta yang diterima oleh saudara, akan tetapi ada yang berbeda antara pendapat Syahrur dengan pendapat jumhur ulama yaitu bahwa bagian yang telah diuraikan di atas, menurut jumhur ulama hanya untuk saudara seibu saja tetapi menurut Syahrur bagian tersebut untuk semua saudara baik seibu, sekandung, maupun seayah dan ada tambahan ketentuan lagi yaitu harus ada suami atau isteri.

Pembagian harta waris pada kasus kalâlah kedua (an-Nisa ayat 176), menurut pandangan Muhammad Syahrur berlaku ketika tidak adanya pewaris dari garis ushul maupun furu', suami atau isteri sehingga hanya terdapat saudara-saudara semata baik saudara laki-laki maupun perempuan baik seibu, seayah maupun sekandung. Menurut Syahrur dalam seluruh hukum waris dan penentuan batasan bagian masing-masing pewaris, ketentuannya ditetapkan dalam kondisi kolektif yakni pembagian harta waris¹⁵

Qs. An-Nisa': 176

¹⁵ Akbaru Wustho Arham, Elfia. *Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan Kalalah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Islam* Journal Al-Ahkam Vol. XXI Nomor 1, Juni 2020.hlm 72 -75.

فَإِنْ وَلَدًا لَهَا يَكُنْ لَمْ يَرِثْهَا وَهُوَ تَرَكَ مَا نَصَفَ فَلَهَا أُخْتُ وَلَهُ وَلَدٌ لَهُ لَيْسَ هَلْكَ أَمْرُهَا إِنْ الْكَلَالَةَ فِي يُفْتِيكُمْ اللَّهُ قُلْ يَسْتَفْتُونَكَ
شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ تَصَلُّوا أَنْ لَكُمْ اللَّهُ يَبِينُ الْأُنثَى حَظٌّ مِثْلُ قَلْدِكُمْ وَبِسَاءِ رَجَالًا إِخْوَةٌ كَانُوا وَإِنْ تَرَكَ مِمَّا التَّلْثِ فَلَهُمَا اثْنَتَيْنِ كَانَتْ
عَلَيْكُمْ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalālah*). Katakanlah, “Allah memberi

fatwa kepadamu tentang *kalālah*, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁶

Berdasarkan bunyi ayat di atas, dapat difahami bahwa Pembagian harta waris pada kasus *kalālah* (an-Nisa ayat 176), menurut pandangan Muhammad Syahrur berlaku ketika tidak adanya pewaris dari garis ushul maupun *faru'*, suami atau isteri sehingga hanya terdapat saudara-saudara semata baik saudara laki-laki maupun perempuan baik seibu, seayah maupun sekandung. Menurut Syahrur dalam seluruh hukum waris dan penentuan batasan bagian masing- masing pewaris, ketentuannya ditetapkan dalam kondisi kolektif yakni pembagian harta waris dalam surat an-Nisa' ayat 176 dan itu terjadi ketika ada dua jenis kelamin, yakni saudara laki-laki dan perempuan bergabung dalam kategori ahli waris, bukan pada kondisi individual yakni satu jenis kelamin saja. Adapun jika terdiri dari laki-laki saja atau perempuan saja, maka harta warisan dibagikan sama rata dan tidak perlu bimbingan dari Allah.

Kewarisan kolektif dan individual yang dimaksud Syahrur berbeda dengan sistem kewarisan kolektif dan individual yang dipahami dalam masyarakat Indonesia. Sistem kewarisan kolektif dalam masyarakat Indonesia yaitu kewarisan yang memperhatikan kenyataan harta warisan agar tetap utuh, tidak terpecah. Sistem kewarisan individual adalah setiap ahli waris memperoleh bagian sampai dapat menguasai, memiliki, dan bahkan mengadakan pengalihan hak itu menurut kemauan masing-masing. Tetapi kewarisan kolektif dan individual menurut Syahrur seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu terkait jenis kelamin dalam menerima warisan.

Ketentuan kewarisan pada kondisi kolektif juga berlaku untuk pembagian harta waris pada kasus *kalālah* kedua (an-Nisa' ayat 176). Dalam firman Allah: *wa lahu ukhtun fa laha nisfu ma taraka* (dan orang yang meninggal tadi mempunyai seorang saudara perempuan, maka ia mendapatkan 1/2 harta dari harta yang ditinggalkan). Pada ayat tersebut, dijelaskan bahwa seorang saudara perempuan mendapatkan 1/2 harta warisan. Kemudian sisa 1/2 bagiannya menurut Syahrur untuk saudara laki-laki, berpangkal dari kewarisan yang kolektif dan ketentuan ini merupakan batas ketiga dari batas-batas hukum Allah.

¹⁶ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/176>

Jika saudara perempuannya berjumlah dua orang, maka mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian harta waris dan sisanya yakni $\frac{1}{3}$ bagian diberikan kepada saudara laki-laki karena kewarisan yang dianut kewarisan kolektif. Lalu, $\frac{2}{3}$ bagian itu dibagi untuk masing-masing saudara perempuan, sehingga seorang saudara perempuan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. Begitu juga, ketika ahli waris terdapat dua saudara laki-laki dan satu perempuan, maka bagian untuk saudara laki-laki adalah $\frac{2}{3}$ bagian sedangkan seorang saudara perempuan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. Jadi, ketika pewaris terdiri dari tiga orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan maka masing-masing dari saudara tersebut mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. Ketentuan ini merupakan firman Allah, *wa huwa yaritsuha inlam yakun la ha waladun; fa in kanata itsnataini fa lahuma ats-tsulutsani min ma taraka* (dan saudaranya yang laki-laki mempusakai /seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya $\frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal).

Terus bagaimana untuk aplikasi dari li adz-dzakari mistlu hadzdzil al-untsayaini (bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan). Adapun Ayat ini menunjukkan dari penggalan ayat tersebut, menurut Syahrur, konsep 2:1 itu diterapkan pada pembagian waris yang terdiri dari empat saudara atau lebih dan ketentuan ini berlaku pada kewarisan kolektif. Maksudnya adalah jika ada seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan empat saudara atau lebih yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka berlaku perbandingan 2:1 yakni 2 bagian untuk saudara laki-laki dan 1 bagian untuk saudara perempuan. Contohnya, jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Pembagiannya, dua saudara laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$ bagian harta dan dua saudara perempuan mendapat $\frac{1}{3}$ harta. Kemudian $\frac{2}{3}$ itu dibagi untuk dua saudara laki-laki (masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$) dan $\frac{1}{3}$ untuk dua saudara perempuan (masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$). Adapun ketentuan di atas itu berlaku untuk semua jenis saudara baik saudara sekandung, seayah maupun seibu.

Selanjutnya bagian-bagian harta waris untuk ahli waris pada kasus kalâlah (saudarasaudara) yang terdapat dalam an-Nisa' ayat 176, apa yang disampaikan Syahrur tidak sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Menurut para jumhur ulama, pada kondisi kalâlah saudara perempuan sekandung menerima $\frac{1}{2}$ harta apabila dia seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung, menerima $\frac{2}{3}$ apabila saudara perempuan sekandung itu, dua orang atau lebih, dengan syarat tidak bersama saudara laki-laki sekandung. Jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung, maka mendapatkan ashabah (sisa) dan pembagiannya berdasarkan perbandingan dua banding satu. Sedangkan bagian saudara laki-laki sekandung mendapatkan ashabah jika tidak mahjub.

Bagian harta waris untuk saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan, menurut jumhur ulama kedudukannya menggantikan saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, jika tidak ada saudara sekandung maka saudara seayah mendapatkan bagian harta waris. Namun, jika ada saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan tidak mendapatkan sama sekali. Adapun untuk bagian-bagiannya sesuai dengan bagian saudara sekandung baik itu laki-laki maupun perempuan, seorang maupun lebih dari seorang. Sebagai tambahan, bahwa saudara perempuan seayah mendapat $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ jika tidak mahjub.

Adapun untuk saudara laki-laki seibu tidak bisa terkena hijab oleh saudara lakilaki sekandung. Mereka tetap bisa mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung. Menurut jumhur ulama bagian untuk saudara seibu sudah diatur sedemikian rupa pada surat an-Nisa' ayat 12 sehingga keberadaan saudara sekandung tidak mempengaruhi pembagian saudara seibu.

Pembagian harta waris yang disampaikan Syahrur memang sangat berbeda dengan jumhur ulama. Syahrur menekankan sistem kolektif (adanya laki-laki dan perempuan) dalam pembagiannya sehingga menimbulkan bagian yang berbeda di masing-masing jenis kelaminnya. Konsep 2:1 itu hanya diterapkan Syahrur pada kasus ketika saudara terdiri dari empat orang atau lebih. Sedangkan jumhur ulama, karena pemahaman terhadap kalalah berbeda dengan Syahrur sehingga bagian pada ayat 176 di atas menjadi bagian harta hanya untuk saudara perempuan sekandung atau seayah (furud al muqadarah untuk saudara perempuan). Jika saudara perempuan bergabung dengan saudara laki-laki maka para ulama menerapkan konsep 2:1 berapapun jumlah orangnya.¹⁷

2. Hadist

Berdasarkan Hadits Muslim Nomor 3035:

عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَالَا مُتْنَى الْإِبْنِ وَاللَّفْظُ الْمُتَنَّى بْنُ وَمُحَمَّدُ الْمُقَدَّمِيُّ بَكْرُ أَبِي بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَذَكَرَ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَبِيُّ فَذَكَرَ جُمُعَةَ يَوْمَ خَطَبَ الْخَطَّابُ بْنُ عُمَرَ أَنَّ طَلْحَةَ أَبِي بِنِ مَعْدَانَ عَنْ الْجَعْدِ أَبِي بِنِ سَالِمٍ رَاجَعْتُهُ مَا شَيْءٌ فِيهِ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ رَاجَعْتُ مَا الْكَلَالَةَ مِنْ عِنْدِي أَهَمَّ شَيْئًا بَعْدِي أَدْعُ لَا إِلَيَّ قَالَ ثُمَّ بَكَرَ أَبَا فِي الَّتِي الصَّيْفِ آيَةَ تُكْفِيكَ أَلَا عُمَرُ يَا وَقَالَ صَدْرِي فِي بِاصْبِعِهِ طَعَنَ حَتَّى فِيهِ لِي أَغْلَظُ لَمْ شَيْءٌ فِي لِي أَغْلَظُ وَمَا الْكَلَالَةَ فِي أَبِي بِنِ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا وَفُرَانَ الْبَقْرَاءُ لَا وَمَنْ الْقُرْآنَ يَفْرَأُ مَنْ بِهَا يَفْضِي بِفَضِيَّةٍ فِيهَا أَقْضَى عَشْرَ إِنْ وَإِلَى النَّسَاءِ سُورَةَ آخِرَ شَبَابَةَ عَنْ رَافِعٍ وَابْنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ وَإِسْحَاقُ حَرْبِ بِنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا وَح عَرُوبَةَ أَبِي بِنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيَّةِ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا شَبَابَةَ نَحْوَهُ الْإِسْنَادُ بِهِذَا قَتَادَةَ عَنْ هُمَاكِلا شُعْبَةَ عَنْ سَوَّارِ بِنِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] telah menceritakan kepada kami [Qatadah] dari [Salim bin Abu Al Ja'd] dari [Ma'dan bin Abu Thalhaf] bahwa [Umar bin Khatthab] berkhotbah pada hari Jum'at, kemudian dia menyanjung Nabi Allah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar, lalu dia berkata, "Sesungguhnya saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang menurutku lebih penting daripada kalalah. Saya tidak pernah mengulang-ulang konsultasi kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang sesuatu yang melebihi konsultasiku kepadanya tentang kalalah, beliau juga tidak pernah bersikap keras terhadap suatu hal melebihi sikap kerasnya kepadaku dalam masalah kalalah, sampai-sampai beliau menekankan jari-jarinya ke dadaku sambil bersabda: "Wahai Umar, belum cukupkah bagimu ayat shaif yang terdapat pada akhir dari surat An Nisaa'? Seandainya saya masih hidup, maka saya akan menetapkan masalah kalalah dengan suatu ketetapan yang diputuskan oleh orang yang membaca Al Qur'an dan orang yang tidak membaca Al Qur'an." Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin 'Ulayyah] dari [Sa'id bin Abu 'Arubah]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada*

¹⁷ Ibid. hlm 75-78

kami [Zuhair bin Harb] dan [Ishaq bin Ibrahim] dan [Ibnu Rafi'] dari [Syababah bin Sawwar] dari [Syu'bah] keduanya dari [Qatadah] dengan isnad ini, seperti hadits tersebut.¹⁸

Hadis di atas, menerangkan bahwa begitu pentingnya mengenai *kalalah* sehingga pada zaman ini bahkan sampai pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sangat penting untuk dibahas sehingga bahwasanya para toko – toko muslim pada masa itu yang terdapat dalam hadis diatas seperti, Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] telah menceritakan kepada kami [Qatadah] dari [Salim bin Abu Al Ja'd] dari [Ma'dan bin Abu Thalhah] bahwa [Umar bin Khatthab] berkhotbah pada hari Jum'at, kemudian dia menyanjung Nabi Allah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar, lalu dia berkata, "Sesungguhnya saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang menurutku lebih penting daripada kalalah. Saya tidak pernah mengulang-ulang konsultasi kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang sesuatu yang melebihi konsultasiku kepadanya tentang *kalalah*, beliau juga tidak pernah bersikap keras terhadap suatu hal melebihi sikap kerasnya kepadaku dalam masalah kalalah, sampai-sampai beliau menekankan jari-jarinya ke dadaku sambil bersabda: "Wahai Umar, belum cukupkah bagimu ayat shaif yang terdapat pada akhir dari surat An Nisaa', Seandainya saya masih hidup, maka saya akan menetapkan masalah *kalalah* dengan suatu ketetapan yang diputuskan oleh orang yang membaca Al Qur'an dan orang yang tidak membaca Al Qur'an." Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin 'Ulayyah] dari [Sa'id bin Abu 'Arubah]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Zuhair bin Harb] dan [Ishaq bin Ibrahim] dan [Ibnu Rafi'] dari [Syababah bin Sawwar] dari [Syu'bah] keduanya dari [Qatadah] dengan isnad ini, seperti hadits tersebut. Ayat shaif yang terdapat pada akhir dari surat An Nisaa' sebagaimana artinya yang berbunyi "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Allah Swt memerintahkan Nabi Muhammad saw supaya menjawab pertanyaan yang dikemukakan orang kepadanya mengenai pusaka *kalalah*, seperti halnya Jabir bin Abdullah yang tidak lagi mempunyai bapak dan anak, sedang dia mempunyai saudara-saudara perempuan yang bukan saudara seibu. Karena saudara perempuan yang bukan seibu belum ada ditetapkan untuk mereka bagian tertentu dalam harta pusaka, sedang saudara seibu ditetapkan bagiannya yaitu seperenam jika saudara perempuan itu seorang saja, sepertiga bila lebih dari seorang.

¹⁸ HR. Muslim No. 3035.

Pusaka yang sepertiga itu dibagi rata antara saudara-saudara perempuan seibu, berapa pun banyaknya mereka, karena pusaka itu adalah pusaka yang menjadi hak ibu mereka kalau ibunya masih hidup. Jawaban yang diperintahkan Allah kepada Nabi-Nya tentang masalah ini ialah bahwa bila seseorang meninggal, sedang ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan seibu seapak atau seapak saja maka saudara perempuan itu mendapat seperdua dari harta yang ditinggalkannya, jika saudara itu seorang saja. Bila saudara perempuannya itu mati lebih dahulu, dan tidak pula mempunyai bapak yang menghibab (menghalanginya) dia berhak mewarisi harta yang ditinggalkannya. Dia berhak mewarisi seluruh harta peninggalan saudara perempuannya bila tidak ada orang yang berhak atas pusaka itu yang telah ditentukan bagiannya (ashabul furudh). Tetapi bila ada orang yang berhak yang telah ditentukan bagiannya seperti suami, maka diberikan lebih dahulu hak suami itu dan selebihnya menjadi haknya sepenuhnya. Kalau saudara perempuan itu ada berdua, maka kedua saudaranya itu mendapat dua pertiga. Dan bila saudara-saudaranya yang perempuan itu lebih dari dua orang, maka yang dua pertiga itu dibagi rata (sama banyak) antara saudara-saudara itu. Kalau yang ditinggalkannya itu terdiri dari saudara-saudara (seibu seapak atau seapak saja) terdiri saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka harta pusaka yang ditinggalkan itu dibagi antara mereka dengan ketentuan bahwa bagian yang laki-laki dua kali bagian yang perempuan, kecuali bila yang ditinggalkannya itu saudara-saudara seibu, maka saudara-saudara seibu mendapat seperenam saja, karena hak itu pada asalnya adalah hak ibu mereka. Kalau tidak karena itu, tentulah mereka tidak berhak sama sekali karena bukan ahli-ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta pusaka. Demikianlah yang ditetapkan Allah mengenai *pusaka kalalah*, maka wajiblah kaum Muslimin melaksanakan ketetapan-ketetapan itu dengan seksama, agar mereka jangan tersesat dan jangan melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah. Hukum-hukum yang ditetapkan Allah itu adalah untuk kebaikan hamba-Nya, dan ilmu-Nya amat luas meliputi segala sesuatu di dalam alam ini.¹⁹

Sosok Umar bin Khattab dan *Kalalah At-Tabari* menuliskan riwayat yang menunjukkan adanya diskusi luas mengenai kalalah di kalangan sahabat. Kebanyakan sahabat menganggapnya sebagai orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki (keturunan laki-laki, *al-walad*), dan ayah (*al-walid*). Menurut *at-Tabari*, Ibnu Abbas adalah sahabat yang memiliki pandangan berbeda dari sahabat yang lain dengan mengartikan kalalah sebagai orang yang tidak mempunyai anak (*al-walad*), sehingga bisa jadi masih memiliki orang tua. 40 *at-Tabari*, menyelesaikan berbagai perbedaan makna tersebut dengan proses eliminasi. Menurutnya makna yang paling benar adalah orang yang mewarisi dari almarhum dengan pengecualian pada ibu-bapak dan anak. Pendapat ini ia dasarkan pada riwayat Jabir bin Abdullah yang berkata: “Wahai Rasulullah, tak seorangpun kecuali kalalah akan mewarisi dariku. Jadi bagaimana dengan warisanku?”. Dari riwayat Jabir ini dapat diambil kesimpulan bahwa kalalah tidak mungkin Jabir sendiri, tetapi pihak ahli waris yang ia dia tinggalkan.

Terdapat satu kisah yang menceritakan saat Umar tiba-tiba mengetahui arti kalalah, dan ia berniat untuk menyampaikannya, namun ada peristiwa yang dianggap sebagai isyarat

¹⁹ Aplikasi Quran Kementerian Agama Republik Indonesia QuranWeb v1.7.2 made with by Rio Astama Kamal Firdaus, “Hukum Adat Suatu Kebanggaan Yang Perlu Dipertanyakan Lagi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1977, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.738>.

dari Tuhan. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: “Uttsam meriwayatkan kepada kami dia berkata: *Al-'Amasy* menceritakan kepada kami. Dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, ia berkata: Umar mengambil sebuah tulang belikat, mengumpulkan para sahabat Muhammad, kemudian ia berkata: „saya pasti akan mengatakan sebuah keputusan mengenai alkalalah yang akan dibicarakan oleh kaum wanita di kediaman mereka.” Pada saat itulah, tiba-tiba seekor ular muncul di ruangan dan menyebabkan mereka bubar. Kemudian Umar berkata, “seandainya Allah menghendaki agar masalah itu diselesaikan, Dia pasti akan menyelesaikannya.” Munculnya ular dalam kisah di atas, menurut Umar mengindikasikan campur tangan Tuhan dalam usahanya mengungkapkan arti *kalalah*.

Kisah ini mengungkapkan gagasan pada level simbolis, yaitu Umar mengambil tulang belikat. Dalam tradisi Islam awal mengajarkan bahwa pengikut Nabi Muhammad menulis wahyu di atas apa saja yang bisa ditulisi yang ada pada masa itu, seperti kulit, pelepah kurma, dan tulang belikat. Selanjutnya, adalah pernyataan Umar tentang perbincangan atau diskusi dikalangan wanita, dimana pernyataan ini dianggap memiliki nilai tambah. David S. Power menemukan pemahaman bahwa, berdasarkan kisah yang telah disebutkan tadi dan penelitian terhadapnya, *kalalah* adalah sesuatu yang berhubungan dengan atau tentang para wanita. Makna implisit yang jauh berbeda dengan makna yang disepakati oleh mayoritas ulama. Berdasarkan riwayat yang terkumpul, *at-Tabari* sebagai mufassir awal menyimpulkan bahwa makna *kalalah* adalah orang meninggal yang tidak meninggalkan ahli waris dari golongan ibu-bapak dan anak. Makna inilah yang menjadi kesepakatan mayoritas ulama dalam memaknai *kalalah*.²⁰ Dari sederet kisah tersebut yang telah penulis sebutkan, tentunya dapat kita ketahui bahwa ternyata pada zaman itu sudah dikenal istilah *kalalah*.

Sebagai sebuah ajaran, Islam memiliki keistimewaan tersendiri dibanding dengan agama lain yang ada di dunia ini. Keistimewaan itu paling tidak dapat dilihat dari fenomena yang terjadi pada masyarakat dunia penghuni bumi ini, yaitu suatu realitas akan kebenaran Islam sebagai ajaran yang dapat diterima sepanjang zaman dan di tempat manapun juga.

Fenomena ini ada, boleh jadi karena Islam memiliki dua karakter yang menarik, yaitu orisinil dalam konsepsi . Hal ini dapat terlihat empat sumber hukum dalam Islam. Yaitu *qur'an*, *Hadits*, *Ijma'* dan *Qiyas*. Yang kesemuanya banyak memberikan kontribusi bagi umat Islam. Khusus pada permasalahan *Ijma'*. Di mana keberadaan *Ijma'* sebagai sumber hukum Islam, menjadi demikian penting bahkan kekuatan hujjahnya satu tingkat di bawah *Qur'an* dan *Hadits*. *ijma'* sebagian besar ulama sepakat, *Ijma'* adalah merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah *al-Qur'an* dan *al-hadits*. Eksistensinya dapat dijadikan hujjah bagi permasalahan hukum yang tidak terdapat nash atau terdapat nash yang nilainya *dzonni*, sehingga dengan telah di *ijma'*kannya, maka berubahlah kedudukan nash yang *dzonni* itu menjadi *qoth'i*.

Ijma' tidak dipandang sah kecuali apabila ada sandarannya, sebab *ijma'* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Fatwa ulama atau keputusan hukum berdasarkan *ijma'* tanpa sandaran adalah keliru. *Ijma'* memiliki rukun dan masih mungkin untuk dilakukan jika terdapat beberapa faktor pendukung. Namun demikian umumnya sulit untuk diwujudkan, kecuali *ijma'* sahabat yang para fuqoha tidak meragukannya lagi.

²⁰ Niswatul Hidayati, *Rekonstruksi Hukum Waris Islam Makna Kalalah*, Davis S. Power, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017, hlm 194

Adapun hukum orang yang mengingkari ijma' terdapat dua pendapat, yaitu sebagian mengkafirkan dan sebagian lagi tidak menganggap kafir. Hal ini tergantung daripada kualitas ijma' itu sendiri.²¹

3. *Ijma*

Ijma adalah kesepakatan para sahabat atau ulama setelah wafatnya *Rasulullah saw* tentang aturan kewarisan yang terdapat dalam ketentuan alquran dan hadis, kesepakatan suatu hukum yang dibuat oleh sahabat atau ulama dapat dijadikan sumber hukum.

Selanjutnya Islam mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang bersifat abadi dan universal, yang harus dipercayai dan diamalkan oleh setiap muslim, di mana dia berada dan kapan dia hidup. Setelah wafatnya nabi Muhammad dan daerah Islam bertambah luas serta persoalan sosial keagamaan semakin kompleks, maka penggalian hukum merupakan sebuah kebutuhan. Di sinilah awalnya ijtihad dilakukan untuk menyelesaikan persoalan umat. Ijtihad sendiri merupakan mengerahkan segenap kemampuan untuk menggali hukum dari sumber hukum. Dalam berijtihad, seseorang memang diutamakan memenuhi beberapa persyaratan yang telah digariskan oleh ulama dan ada beberapa tingkatan bagi mujtahid, yaitu 1. Mujtahid Mutlak; 2. Mujtahid, adapun pengertian ijtihad yaitu:

4. *Ijtihad*

Ijtihad, yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus - kasus pembagian warisan yang belum ada aturannya atau belum ada kesepakatan ulama, ada beberapa kasus tentang kewarisan masih sangat diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap kasus - kasus yang tidak ditentukan oleh alquran dan hadis, sebagai contoh mengenai warisan seorang banci (waria), di berikan kepada siapa yang harta warisannya yang tidak habis dibagi, serta kasus seorang ibu dimana bagian ibu apabila bersama dengan ayah dan suami atau istri tentang kasus *Aul Dan radd*, serta kasus - kasus lainya tentang warisan.²²

Konsep kewarisan menurut Imam Syafi'i sama dengan ulama Sunni, yang pembagiannya sebagai berikut:

Jika dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan kepada:

1) *Dzu Al-Fara'id*

Dzu al-fara'id adalah ahli waris yang mendapatkan bagian waris yang telah ditentukan dan dalam keadaan ditentukan pula secara pasti oleh al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma'. Adapun bagiannya dalam al-Qur'an adalah: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3.²³ Kata "al-fara'id" adalah fail dari "farada" yang bermakna kewajiban, kemudian dikonotasikan pada faridatan surat aN-Nisa' ayat 11. Menurut al-Qur'an surat aN-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 adalah ahli waris yang mendapat saham tertentu berjumlah (9) sembilan orang, sedangkan yang lainnya menurut *jumhur* ulama' merupakan tambahan dari hasil ijtihad, seperti kata "walad" berkonotasipada cucu, "abun" dan "ummun" kepada kakek dan nenek. Perinciannya sebagai berikut:

- a) Surat aN-Nisa' ayat 11, adalah ahli waris itu adalah anak perempuan, ayah, dan ibu.
- b) Surat aN-Nisa' ayat 12, ahli waris itu adalah suami, istri, saudara lakilaki seibu dan saudara perempuan seibu.

²¹.Ors. Zakaria Syafe'i *Ijma Sebagai Sumbe Hukum Islam* No. 67/XIII/19971.hlm 28.36.

²² Aulia Muthiah, *Hukum waris Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia: 2015) hlm. 28.

²³ Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*, hlm. 68-69.

- c) Surah aN-Nisa' ayat 176, ahli waris itu adalah saudara perempuan sekandung dan seayah.²⁴

2) *Ashobah*

Ashobah dalam bahasa Arab berarti kerabat seseorang dari pihak bapak kerana menguatkan dan melindungi atau kelompok yang kuat, sebagaimana kata 'usbatun dalam surat Yusuf ayat 14. Menurut istilah *fuqoha'* mengartikan ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian dalam al-Qur'an dan *al-Sunnah* dengan tegas. Kalangan ulama fara'id lebih masyhur dengan mengartikan orang yang menguasai harta waris kerana ia menjadi ahli waris tunggal. '*Ashobah* mewarisi harta secara 'usubah (menghabiskan sisa bagian) tanpa ditentukan secara pasti bagiannya, tergantung pada sisa setelah dibagikan kepada dzu alFara'id.²⁵ 'Ashabah menjadi tiga bagian:

Pertama, '*Ashabah bi al-Nafsi*, yaitu semua orang laki-laki yang pertalian nasabnya kepada pewaris tidak terselingi oleh perempuan. Bagian mereka ditentukan oleh kedekatannya kepada pewaris, tanpa memerlukan orang lain agar dapat mewarisi secara 'ushbah. Mereka adalah:

- a) *Far'un* waris muzakkar, yaitu anak turun dari garis laki-laki sampai ke bawah,
- b) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas,
- c) Para saudara laki-laki pewaris sebagai keluarga dekat baik seayah dan sekandung termasuk keturunan mereka, namun hanya yang laki-laki. Adapun saudara laki-laki yang seibu tidak termasuk sebab mereka termasuk '*ashab al-furud*,
- d) Arah paman, mencangkup paman (saudara laki-laki ayah) kandung maupun seayah, termasuk keturunan mereka, dan seterusnya

Kedua, '*Ashabah bi al-ghairi*; mereka adalah ahli waris *zu al faraid* perempuan yang tergendeng dengan laki-laki yang menjadi *mu'assib-nya*. Mereka terdiri dari : Kedua, '*Ashabah bi al-ghairi*; mereka adalah ahli waris *zu al faraid* perempuan yang tergendeng dengan laki-laki yang menjadi *mu'assib-nya*. Mereka terdiri dari :

- a) Anak perempuan sahahah (kandung) sendirian atau berbilang apabila ada anak laki-laki sahah,
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki, satu atau lebih apabila ada cuculaki-laki satu atau lebih,
- c) Saudara perempuan sahahah satu atau lebih apabila ada saudara laki- lakinya yang sahah, atau anak laki-laki pamannya, juga kakek dalam situasi tertentu, dan
- d) Saudara perempuan seayah satu atau lebih bila bersamaan saudara laki-laki seapak, atau kakek dalam situasi tertentu.

Ketiga; '*Ashabah ma'al al-gair*; mereka adalah seorang saudara perempuan sahahah atau lebih dan saudara perempuan seapak, mereka mewarisi bersama sebab adanya anak perempuan atau cucu perempuan dari garis laki-laki. Kedua saudara perempuan tersebut

²⁴ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, hlm.104.

²⁵ M. Ali al-Shabuni, *Al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala Dau' al-Kitab wa alSunnah*, alih bahasa M Basalamah, hlm. 60-61.

mengambil sisa bagian setelah anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki mengambil bagiannya berdasarkan *zu al-fara'id*.

B. Rukun dan Syarat Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam

Rukun adalah bagian dari permasalahan dari setiap perkara, suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu dari rukun tidak terpenuhi, sebagai contoh yaitu shalat, apabila salah satu rukun shalat tidak terpenuhi maka shalatnya tidak sah, begitu juga dengan perkara waris. Adapun rukun waris tersebut adalah; harta Warisan (*mauruts/tirkah*), harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bawaan dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris, berdasarkan penguraian diatas keharusan yang wajib dilakukan oleh ahli waris sebelum hartanya dibagi adalah mengeluarkan seluruh biaya - biaya seperti, penhurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan harus menunaikan wasiat pewaris. Selanjutnya pewaris (*muwarits*), pewaris adalah orang saat meninggalnya beragama islam, meninggalakan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup, biasa juga disebut suatu proses peralihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Kemudian ahli Waris (*waarits*) adalah orang yang mewarisi *Al-wârits* adalah orang yang mewarisi. Artinya, orang yang memiliki tali persaudaraan dengan seseorang yang telah meninggal dunia dan juga beberapa alasan lainnya yang menyatakan dia berhak mewarisi harta tersebut. Dengan demikian, seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika masih hidup, tidak ada penghalang bagi dirinya sebagai ahli waris, dan tidak tertutup oleh ahli waris utama.

C. Dasar Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Menurut hukum Islam, setiap muslim wajib tunduk kepada hukum perkawinan dan kewarisan, oleh karena hal itu bagian yang integral dengan keimanan. Oleh sebab itu, implementasi terhadap hukum Islam dianggap sebagai bentuk ibadah dalam pengertian secara luas. Penerapan hukum Islam tidak dapat dilaksanakan secara seenaknya. Akan tetapi harus dilaksanakan secara sempurna dan menyeluruh, seperti halnya mengenai ketentuan dalam hukum pernikahan maupun hukum kewarisan. Hal ini bersinggungan dengan hak-hak dan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap manusia. Pelanggaran hak terhadap orang lain atau kesalahan dalam melaksanakan kewajiban akan melahirkan permasalahan. Dan setiap permasalahan idealnya mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, demi terciptanya ketertiban, kedamaian dan ketentraman masyarakat, serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.²⁶

Dewasa ini, Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang sudah mengalami perubahan yang perubahan terakhir undang-undang nomor 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 tahun 1974 dengan perubahannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, , Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas. Perangkat hukum yang secara formal dan materil memberikan landasan yuridis mengenai pelaksanaan perkawinan dan kewarisan bagi warga negara yang beragama Islam. Dapat dimengerti dengan jelas, bahwa hukum kewarisan Islam di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, serta diakui keberadaan dan diatur dalam pelaksanaannya.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Persindo: 2003, hlm.32

Dalam penelitian ini, penulis mengambil Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai perwujudan implementasi pemikiran ulama dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan. Dalam fokus penelitian yang penulis lakukan adalah penyelesaian kalalah. Mengenai “*kalalah*”, dalam KHI dijelaskan dalam pasal 181-182, yang berbunyi: “(181) Bila seorang telah meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. Adapun berbunyi (182) bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah, dua orang atau lebih, maka bersama-sama mereka mendapat duapertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.²⁷

D. Pembagian Warisan Kalalah Menurut Syafi'i

a. Bagian Waris Kakek

Imam Syafi'i dalam memaknai kakek dijelaskan oleh fuqaha' *Syafi'iyah*, diantaranya Dimiyati al-Bakri, yaitu kakek yang nasabnya terhadap pewaris tidak tercampuri jenis wanita, misalnya ayah dari bapak dan seterusnya, disebut dengan kakek sah. Sedangkan kakek yang berasal garis wanita disebut sebagai kakek yang rusak *nasabnya/fasid*, misalnya ayahnya ibu, atau ayah dari ibunya ayah dan mereka bukan dari ashab al-furud juga 'Ashabah tapi sebagai *zawi al-Arham*. Hal ini didasarkan sesuai dengan kaidah di dalam faraid: "bilamana unsur wanita masuk ke dalam nasab laki-laki, maka kakek menjadi rusak nasabnya. Namun bila tidak termasuk unsure wanita, itulah kakek yang sah". Syarif al-Nawawi seorang ulama' *Syafi'iyah* menerangkan dari hadis dalam bab II bahwa bagian 1/6 kakek adalah bagian fardu ketika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki. Sedangkan al-Dimyati al Bakri juga seorang ulama' *Syafi'iyah*, kakek (ayah dari ayah) mendapat waris sebagai *zu al-fara'id* yaitu 1/6 sebagaimana surat al-Nisa' ayat 11 "*liabawaihi likulli wahidin minhuma al-sudus*", dimana kakek diibaratkan seperti ayah Menurut *Ali al-Baihaqi*, kedua *hadis* dalam bab 2 juga dikutip oleh imam Syafi'i. Menurutnya, imam Syafi'i mengatakan tidak mengetahui bagian pasti kakek dalam *al-Sunnah* dan tidak ada satupun pendapat yang ditetapkan ahli hadis atas semua ketetapan bagian kakek. Pada bagian kakek, imam Syafi'i memperinci, yaitu: 1) Kakek sah (bapak dari ayah) menduduki status ayah apabila tidak ada ayah atau saudara laki-laki atau perempuan sekandung atau seayah, 2) Mendapat 1/6 apabila ada *far'u* waris muzakkar, yaitu anak turun laki - laki, 3) Mendapat 1/6 ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *fa'u* waris *mu'annas*, yaitu anak turun perempuan, 4) Menjadi 'Ashabah apabila tidak meninggalkan *far'u waris muzakkar atau mu'annas*, yaitu anak turun laki-laki dan perempuan, 5) Kakek dapat menghibah: saudara seibu; anak laki-laki saudara kandung dan seayah; paman sah (kandung) dan seayah, seterusnya anak turun mereka; bapaknya kakek sah dan seterusnya ke atas, dan ia terhibah oleh ayah dan kakek sah yang terdekat.

²⁷ Ansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia: 2015, hlm. 53

b. Bagian Waris Saudara

Saudara dalam surat al-Nisa' ayat 12 dan 176 diperjelas oleh salah satu ulama' *Syafi'iyah*, diantaranya *Musa bin 'Imran al-'Imrani*, yaitu al akh dalam ayat 12 adalah saudara seibu (walad al-umm) baik laki-laki dan perempuan, dan ayat 176 adalah yang kandung atau seayah dimana mereka mewaris ketika kalalah, dan kalalah sendiri diartikan pewaris yang tidak mempunyai anak turun laki-laki dan ayah. Sedangkan imam Hanafi, mengartikan kalalah adalah pewaris yang tidak mempunyai anak turun laki-laki dan ayah ke atas, sehingga kakek menghijab/menghalangi para saudara

1. Saudara Perempuan

Pada bagian saudara perempuan *sahihah* (seayah dan seibu), menurut imam Syafi' : a) Mendapat bagian 1/2 apabila sendirian, tanpa adanya saudara laki-laki kandung pewaris. b) Mendapat 2/3 apabila ia dua orang atau lebih tanpa bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung yang akan membawanya menjadi '*ashabah bi al-gairi*. c) Menjadi '*Ashabah bi al-gairi* apabila sendiri atau banyak mewarisi bersama dengan saudara laki-laki kandung (sahih) dengan perbandingan 2:1. Ia juga menjadi '*Ashabah* ketika Bersama - sama: Seorang atau lebih anak perempuan, Seorang atau lebih cucu perempuan garis laki-laki, Bersama dengan a dan b sebelumnya tanpa saudara laki-laki sah, jika ada ia akan digandeng oleh saudaranya itu. d) Dapat menghijab ketika ia bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki terhadap, saudara laki-laki dan perempuan seayah, anak laki-laki saudara sah dan seayah, paman sah dan seayah beserta sekalian anak turun mereka. e) Tidak dapat menghijab saudara perempuan seayah kecuali ia terdiri dari dua orang tua lebih. f) Ia terhijab oleh: ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki - laki

Pada bagian saudara perempuan seayah, imam Syafi'i membagi: a) Mendapat 1/2 apabila sendirian, tanpa bersama saudara perempuan *sahihah* atau saudara laki-laki seayah. b) Mendapat 2/3 jika dua orang atau lebih tanpa adanya saudara perempuan *sahihah* atau saudara laki-laki seayah. c) '*Ashabah* jika ia sendiri atau berbilang, dengan digandeng oleh saudaranya yang laki-laki seayah dalam klasifikasi '*ashabah bi al gairi* dengan berbanding 2:1. d) '*Ashabah ma'a al-gairi* apabila ia bersama: anak perempuan dan cucu perempuan garis laki-laki, anak perempuan, cucu-perempuan garis laki-laki dan seterusnya. e) Mendapat 1/6 jika ia bersama saudara perempuan *sahihah*. f) Ia dapat menghijab pada: anak-anak dari saudara sah dan seayah, para paman sah (kandung/seayah dan seibu) maupun seayah dan seterusnya anak-anak mereka. g) Ia dapat terhijab oleh: anak laki-laki maupun cucu laki-laki garis laki-laki, ayah, saudara laki-laki sah, saudara perempuan *sahihah* yang menjadikannya '*asabah ma'a al-gairi*, dua orang saudara perempuan *sahihah* kecuali bersamanya saudara laki-laki seayah.²⁸

Pada bagian saudara perempuan seibu imam Syafi'i membagi: a) Mendapat 1/6 bila ia sendirian (termasuk apabila ia laki-laki) tanpa meninggalkan far'un waris muzakkar atau mu'annas ataupun leluhur pewaris (ayah, kakek, dan seterusnya). b) Mendapat 1/3 bila ia dua orang atau lebih (termasuk yang laki-laki) tanpa meninggalkan far'un waris muzakkar atau mu'annas maupun leluhur pewaris. c) Ia terhijab oleh: anak laki-laki pewaris baik laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki dan perempuan garis laki-laki, ayah, kakek *sahih*.

²⁸ M. Guntur Ageng Prayogi, *Kalalah Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Payung Hukum*, 2018, hlm. 64 -65.

2. Saudara Laki-laki

Pada bagian saudara laki-laki sahah imam Syafi'i membagi: a) Mendapat 'Ashabah baik sendiri atau lebih, atau bersama saudara perempuan sahah dengan perbandingan 1:1 sesama perempuan dan 2:1 terhadap laki-laki. Hali ini bila tidak ada *far'un waris muzakkar dan mua'annas*, tidak ada kakek dan orang-orang yang menghijabnya, b) Ia terhijab oleh: anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki, ayah. c) Ia dapat menghijab terhadap: saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sahah maupun seayah, paman sahah maupun paman seayah serta anak laki-laki paman sahah atau seayah.

Imam Syafi'i membagi bagian saudara laki-laki seayah, yaitu: a) 'Ashabah, baik sendiri maupun banyak atau bersama saudara perempuan seayah sebagaimana layaknya saudara laki-laki *sahih* dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dan 1:1 sesama jenis. b) Ia terhijab oleh: saudara laki-laki sahah, saudara Perempuan sahah apabila bersama anak perempuan dan atau cucu perempuan garis laki-laki, anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki. c) Ia dapat menghijab pada: anak laki-laki saudara sahah atau seayah, paman sahah atau seayah maupun anak laki-laki paman *sahih* atau seayah, anak laki-laki cucu laki-laki garis laki-laki.

c. Kewarisan Kakek Bersama Saudara

Sebagaimana *jumhur* ulama *sunni*, imam Syafi'i sepakat bahwa ayah menghalangi kakek, dan kakek menggantikan ayah. Mereka sepakat pula bahwa ayah dan kakek menghalangi saudara seibu, dan ayah menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah, sementara saudara seibu akan mendapat waris hanya ketika kalalah, tetapi mereka berbeda pendapat apakah kakek dalam hal menggantikan ayah, dapat menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah? atukah dalam hal ini tidak dapat menggantikan ayah sehingga tidak dapat menghalangi mereka, Sementara imam Syafi'i lebih sepakat sebagaimana pendapat Ali bin Abu Thalib, *Zaid bin Sabit*, dan Ibnu Mas'ud r.a. untuk memberikan warisan kepada saudara-saudara ini ketika bersama kakek, meskipun ketiga sahabat berselisih pendapat tentang cara pembagiannya. Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, lebih sepakat dengan pendapat Zaid bin Tsabit dalam pembagian waris kakek bersama saudara. Beliau berkata: "Menurut kami, jika seorang kakek menerima harta warisan bersama saudara-saudara mayyit, maka warisan dibagi diantara mereka selama pembagian itu lebih baik baginya dari pada 1/3. Jika 1/3 lebih baik bagi kakek, maka dia diberi bagian itu, begitulah pendapat Zaid bin Tsabit. Darinya kami banyak mendapat ketetapan tentang harta warisan. Umar dan usman juga pernah menyampaikan pendapat yang sama dengan *zaid bin tsabit*. Beberapa sahabat juga meriwayatkan semacam ini. Hal ini merupakan pendapat mayoritas fuqoha. Ada sebagian orang berpendapat yang berbeda dengan kami. Mereka berpendapat kakek bahwa kakek sama dengan ayah. Para sahabat nabi berbeda pendapat tentang bagian harta warisannya. Menurut abu bakar, ibnu abbas, A'isyah, Abdullah bin Atabah dan Abdullah bin Zubair, jika ayah bersama-sama dengan saudara mayyit, maka mereka tidak mendapatkan warisan. Warisan hanya didapatkan oleh kakek (ayah)".²⁹

²⁹ M. Guntur Ageng Prayogi, *Kalalah Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Payung Hukum*, 2018.hlm 67.

Juga pendapat beliau ketika para sahabat berselisih, dalam al Umm"Menurut hemat kami, ketika para sahabat Nabi berselisih pendapat, maka kita tidak mengacu pada satu pendapat, kecuali di kuatkan dengan hujjah dan dalil yang kuat serta sesuai dengan as-sunnah, begitulah hemat kami. Kami mendukung pendapat Zaid bin Sabit dan orang-orang yang sependapat dengannya, kerana pendapatnya dikuatkan dengan hujjah. Sementara menurut hemat pendapat kami, orang yang mengatakan bahwa kakek sama dengan ayah berdasarkan hujjah sebagai berikut: yaitu firman allah swt. Karena itu kakek diposisikan sebagai ayah dalam ikatan nasab. Kaum muslimin tidak berbeda pendapat bahwa bagian kakek tidak kurang dari 1/6. Begitulah ketentuan mereka bagi kekek. Kaum muslimin sepakat bahwa saudara seibu tidak mendapatkan harta warisan jika ada kakek.

Begitu juga ketentuan mereka bagi ayah” Perincian kakek mewarisi bersamaan dengan saudara menurut Zaid bin Tsabit diikuti oleh Imam Syafi'i, yaitu mempunyai dua keadaan yang masing-masing memiliki hukum tersendiri:

- a. Kakek mewarisi hanya bersamaan dengan para saudara, tidak ada ahli waris lain dari *'ashab al-furud*, seperti istri atau ibu, atau anak perempuan, dan sebagainya. Kakek dipilhkan yang afdhal baginya agar lebih banyak memperoleh harta warisan dari dua pilihan yang ada. Pertama dengan cara pembagian (*muqasamah*) dan kedua dengan cara mendapatkan sepertiga (1/3) harta warisan. Makna pembagian itu adalah kakek dikategorikan seperti saudara kandung, ia mendapatkan bagian yang sama dengan bagian saudara kandung laki-laki. Apabila kakek berhadapan dengan saudara Perempuan kandung, maka ia menempati posisi yang sama seperti saudara kandung.
- b. Kakek mewarisi bersama para saudara dan *ashab al-furud* yang lain, seperti suami-istri, ibu, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki atau selain dari para saudara. Kakek dapat memilih salah satu dari tiga pilihan yang paling menguntungkannya, yaitu dengan pembagian (*muqasamah*), menerima sepertiga (1/3) sisa, atau menerima seperenam (1/6) dari seluruh harta waris yang ditinggalkan pewaris. Hal ini pun dengan syarat bagiannya tidak kurang dari seperenam (1/6) bagaimanapun keadaannya. Kalau jumlah harta waris setelah dibagikan kepada 'ashab al-furud tidak tersisa kecuali seperenam atau bahkan kurang, maka tetaplah kakek diberi bagian seperenam (1/6) secara *fard*, dan para saudara kandung digugurkan atau dikurangi haknya. Adapun bila cara pembagian setelah para *ashab al-furud* mengambil bagiannya bagian sang kakek lebih menguntungkannya, maka hendaknya dibagi dengan cara itu. Jika sepertiga (1/3) sisa harta waris yang ada malah lebih menguntungkannya, maka itulah bagian kakek. Yang pasti, bagian kakek tidaklah boleh kurang dari seperenam (1/6) bagaimanapun keadaannya sebab bagian tersebut adalah bagiannya yang telah ditentukan syari'at. Begitu juga ijtihad Zaid bin Tsabit masalah *al-Akdariyah* juga diikuti oleh Imam Syafi'i. Kasusnya seperti berikut: bila seseorang wafat dan meninggalkan seorang suami, ibu, kakek, dan seorang saudara kandung perempuan. Apabila berpegang pada kaidah yang telah disepakati seluruh fuqaha termasuk Zaid bin Sabit sendiri maka pembagiannya adalah dengan menggugurkan hak saudara kandung perempuan. Akan tetapi Zaid bin Tsabit r.a. memberi saudara kandung setengah (1/2) bagian, dan menaikkan masalahnya dari enam (6) menjadi sembilan (9). Kemudian ia menyatukan hak saudara kandung perempuan dengan saham kakek, dan membaginya menjadi bagian laki-laki dua kali lipat bagian wanita. Setelah ditashih, masalahnya menjadi dua puluh tujuh (27), jadi suami mendapat sembilan (9)

bagian, ibu enam (6) bagian, kakek delapan (8) bagian, dan saudara kandung perempuan empat (4) bagian.³⁰

Dalil yang dijadikan penguat oleh Imam Syafi'i

- a) Surat al-Nisa' ayat 7. Artinya: “*bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, ...*”. (QS. An-Nisa: 7).³¹
- b) Surat al-Anfal ayat 75. Artinya: “*... orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat), ...*”.⁴⁰ (QS. Al-Anfal: 75) (Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Riyadh: Darussalam) 2006)³²

Kedua ayat tersebut masuk dalam pengertian kakek dan para saudara. Maka tidak boleh mengkhususkan kakek mewaris tanpa para saudara laki-laki dan perempuan. Saudara laki-laki yang dapat 'asabah berbagi dengan saudara perempuannya, maka tidak gugur dengan adanya kakek sebagaimana menyamakan dengan adanya anak laki-laki.

Kewarisan kakek bersama saudara bertendensi pada keputusan sahabat Zaid bin Tsabit ketika *Mu'awiyah* menulis surat kepadanya, maka dibalas oleh beliau: “aku sendiri telah menyaksikan Umar r.a sebelum saudara memberikan kepada kakek seperdua jika dia mewaris bersama-sama seorang saudara laki-laki dan sepertiga jika ia mewaris bersama-sama dua orang atau lebih saudara, dan tidak boleh kurang bagian kakek itu dari sepertiga, sekalipun banyak jumlah saudara-saudara itu, tidak peduli apakah saudara-saudara itu laki-laki, perempuan, begitu juga Umar, r.a membagi antara kakek bersama saudara kandung serta seayah dan tidak pada saudara seibu”. Begitu juga ‘Usman bin Affan, r.a membagi kewarisan kakek bersama saudara sebagaimana Umar ra.

Imam Syafi'i menegaskan dengan mengomentari kewarisan kakek bersama saudara dalam *al-Risalah*, diantaranya adalah: tidak ada nas eksplisit dalam al-Qur'an maupun *al-Hadis*; Hak waris kakek semata-mata bukan karena keayahan dan hubungan kakek bersama saudara dikiaskan dengan “kakek adalah bapak dari ayah si mayyit sedang saudara adalah sepupu dari ayah, artinya masing-masing berhubungan dengan si mayyit melalui ayah”; mengenai ketentuan kakek tidak boleh kurang dari 1/6 hanya mengikuti ketentuan Nabi saw.; bagian kakek bersama saudara mendapat bagian yang sama atau lebih besar; melindungi hak waris saudara laki-laki dengan kakek sebagaimana dikiaskan dan pendapat ini mayoritas ahli *fikih* dulu dan sekarang; disamping itu pewarisan saudara laki-laki sangat kokoh karena ditegaskan oleh *nash al-Qur'an*, sedang kakek tidak dan bahkan pewarisan saudara perempuan pun lebih tegas di dalam sunnah dari pada pewarisan kakek.³³

E. Pembagian Warisan Kalalah Menurut Hazairin

a. Bagian Waris Kakek

Kakek dipahami oleh Hazairin yaitu dengan menghimpun secara bilateral yakni kakek dari ayah dan ibu, demikian juga nenek sama-sama berhak mewaris. Hazairin tidak mengambil kedua hadis dalam bab dua tentang bagian kakek sebagai tendensi, karena menurut beliau tidak jelas perkaranya dan ketentuan bagian kakek dalam hadis itu adalah

³⁰ M. Guntur Ageng Prayogi, *Kalalah Dalam Hukum KEwarisan Islam Dan Payung Hukum*, 2018, hlm. 58- 69.

³¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Riyadh: Darussalam), 2006, hlm. 101.

³² Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Riyadh: Darussalam), 2006, hlm. 252.

³³ Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, hlm. 257-261.

kebijakan Rasulullah dalam taraf kebebasan sebelum turunnya surat aN-Nisa': 33 dan 176.³⁴ Sementara kakek dari ibu yang dianggap oleh para ulama sunni sebagai zawi al-'arham yakni surat *al-Anfal ayat 75* dicermati beliau sebagai ahli waris sepertalian darah yang tidak membedakan laki-laki dengan perempuan (*bilateral*), sekaligus ayat ini sebagai komentar beliau tentang hadis dalam bab dua tentang dilebihkannya laki-laki, yang menurutnya tidak dapat dijadikan sebagai penjelas terhadap ayat kewarisan dan menurutnya hadis tersebut hanyalah penggambaran keputusan Nabi pada masalah tertentu saja.

Posisi kakek menurut beliau berada pada keutamaan ke empat atau ahli waris langsung yang paling terakhir yang tidak disebutkan dalam surat aN-Nisa': 11, 12, 176, dan hanya tersirat mempunyai tempat dalam surat aN-Nisa': 33,47 sebab surat al-Nisa': 11, 12, 176 hanya menyebutkan sebagai ahli waris langsung, yaitu anak saja, berikutnya anak beserta orang tua, selanjutnya orang tua saja atau saudara beserta orang tua atau saudara saja. Jika hubungkan dengan surat aN-Nisa': 33 maka kepada ahli waris langsung itu haruslah ditambah mawali untuk mendiang anak dan mawali mendiang saudara Hazairin membagi bagian kakek sebagai berikut:1) Kakek (ayah dari ayah dan dari ibu) merupakan *mawali* (pengganti) bagi ayah dan ibu apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, tidak ada pihak saudara, dan tidak ada orang tua (ayah ibu) pewaris,2) Kakek mewarisi hanya apabila apabila pewaris mati punah (kalalah seperti poin 1), maka haknya sebagaimana hak ayah yaitu *zu-al qarabah* yang menghabiskan seluruh harta jika sendiri dan jika bersama kakek dari ibu dan kakek dari ayah, maka dia sebagai *mawali* (pengganti) bagi ayah dan ibu.

b. Bagian Waris Saudara

Tentang *akhun* (saudara laki-laki), *ukhtun* (saudara perempuan), *ikhwatun* (saudara-saudara) seperti di temui dalam ayat-ayat *kalalah* (*aN-Nisa'* ayat 12 dan 176), Hazairin menyamakannya secara *bilateral* dan menurutnya tidak boleh berlainan dalam menafsirkan hubungan persaudaran itu walaupun berlainan cara pembagiannya. Jadi saudara diartikan baik karena pertalian darah dengan ayah, maupun dengan ibu, dengan sebab hubungan ayah dan ibu dalam surat aN-Nisa' ayat 11 adalah ayah kandung dan ibu kandung. Bagian ayah atau ibu itu dapat berbeda-beda menurut keadaan, demikian pula anak dengan anak Hazairin mengartikan kalalah dalam surat al-Nisa': 12 dan 176 dengan mengaitkan arti mawali surat aN-Nisa': 33 dan diperluas secara *bilateral*. Beliau menghubungkan arti 'awlad jamak dari walad dalam surat al Nisa': 11 yang dimungkinkan anak laki-laki dan mungkin anak perempuan, mungkin bergandengan kedua jenis anak itu dan mungkin pula tidak, seperti dalam kalimat "*fa'in kunna nisa'an*", sehingga arti kalalah adalah keadaan seseorang yang mati dengan tidak ada baginya seorang anakpun (keturunan).³⁵

Hazairin mengartikan kalalah dalam surat aN-Nisa': 12 dan 176 dengan mengaitkan arti mawali surat aN-Nisa': 33 dan diperluas secara *bilateral*. Beliau menghubungkan arti 'awlad jamak dari walad dalam surat aN Nisa': 11 yang dimungkinkan anak laki-laki dan mungkin anak perempuan, mungkin bergandengan kedua jenis anak itu dan mungkin pula tidak, seperti dalam kalimat "*fa'in kunna nisa'an*", sehingga arti *kalalah* adalah keadaan seseorang yang mati dengan tidak ada baginya seorang anakpun (keturunan), baik laki-laki

³⁴ M. Guntur Ageng Prayogi, *Kalalah Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Payung Hukum*, 2018, hlm. 72.

³⁵ M. Guntur Ageng Prayogi, *Kalalah Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Payung Hukum*, 2018, hlm. 74.

maupun perempuan. Keturunan diartikan setiap orang digaris kebawah, tidak peduli apakah garis itu melalui laki-laki atau perempuan Beliau membedakan kalalah surat an-Nisa': 12 dan surat an-Nisa': 176 tidak pada perkataan '*akhun*' atau '*ukhtun*', tapi pada sebab keadaan yang berlainan bagi orang tua si pewaris, karena surat al-Nisa': 12 sendiri telah memberikan peringatan '*ghaira mudharrin*' yang jelas-jelas menolak diskriminasi yang merugikan antara semua macam hubungan persaudaraan. Perincian sebagai berikut: ayah dan ibu sudah mati terlebih dahulu, ayah sudah mati ibu masih hidup, ayah masih hidup ibu sudah mati, ayah dan ibu masih hidup Hazairin meninjau setiap kemungkinan mengenai keadaan orang tua itu pada dua macam hukum kalalah dengan menyimpulkan: 1) Pada surat an-Nisa': 176, Allah swt. mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan tetapi ada meninggalkan saudara, yakni dalam hal ayahnya telah mati terlebih dahulu, (jadi mungkin ayah dan ibu sudah mati terlebih dahulu, atau mungkin ayah sudah mati tetapi ibu masih hidup), 2) Pada surat an-Nisa': 12, Allah Swt. mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan, tetapi ada kemungkinan saudara beserta ayah (jadi kemungkinan ibu juga masih hidup, atau mungkin ibu sudah mati).

1. Saudara Perempuan

Bagian saudara perempuan kandung (seayah dan seibu), Hazairin membagi: a) Mendapat $\frac{1}{2}$ jika sendirian, dan mendapat $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, b) Mendapat $\frac{1}{6}$ jika ia bersama dengan ayah atau ibu, atau suami istri tanpa adanya far'un waris, c) Sebagaimana saudara lainnya, ia hanya dapat waris jika tidak ada far'un waris muzakkar maupun mu'annas, d) Jika bersama dengan saudara laki-laki sah mendapat bagian $\frac{1}{3}$ berbagi dengan perbandingan 2:1, e) Ia menjadi *zu al-fara'id* dsamping sebagai *zu al-qarabah*, f) Apabila hanya bersama ibu, maka ia memperoleh sisa harta, g) Apabila kalalah, maka bagiannya $\frac{1}{2}$ (*zu al-fara'id*) di tambah $\frac{1}{2}$ (rad), atau mewarisi seluruh harta, h) Ayah mempengaruhi perolehan saudara perempuan sahahah yang terdiri dari dua orang atau lebih dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{2}{3}$ berbagi rata, i) Ia dapat menghijab kakek dan nenek dari berbagai jurusan, sedang ia sendiri terhijab oleh far'un waris muzakkar atau mu'annas.

Bagian saudara perempuan seayah, Hazairin membagi:³⁶

- a) Mendapat sebagaimana halnya saudara perempuan *sahahah*,
- b) Mendapat *zu al-fara'id*, dan sebagai *zu al-qarabah*,
- c) Dia berada dalam satu derajat dengan saudaranya yang perempuan ataupun laki-laki tanpa membedakan jurusan dengan perbandingan 2:1,
- d) Ia dapat menghijab kakek dan nenek dalam berbagai jurusan dan ia terhijab oleh *far'u* waris baik laki-laki dan perempuan.

Hazairin membagi bagian saudara perempuan seibu sebagai berikut:

- a) Mendapat sebagaimana halnya saudara perempuan sahahah atau perempuan seayah,
- b) Memperoleh sebagai *zu al-fara'id* dan sebagai *zu al-qarabah*,
- c) Ia sederajat tanpa membedakan dari jurusan kandung (*sahih*), seayah, dan seibu, hanya antara laki-laki dan perempuan berbanding 2:1,
- d) Ia mendapat $\frac{1}{2}$ apabila sendirian dan $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih, $\frac{1}{6}$ bila bersama ayah atau ibu, atau suami/istri.

³⁶ M. Guntur Ageng Prayogi, *Kalalah Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Payung Hukum*, 2018, hlm. 78.

- e) Ayah mempengaruhi perolehan mereka dari $\frac{2}{3}$ menjadi $\frac{1}{3}$ jika berbilang.
- f) Ia terhijab oleh far'un waris *muzakkar* dan *mua'annas* seterusnya ke bawah.

2. Saudara Laki-laki

Hazairin membagi bagian saudara laki-laki, yaitu:

- a) Saudara laki-laki sah, seayah, atau seibu dalam kedudukan yang sama sebagaimana pula saudara mereka yang perempuan,
- b) Persekutuan mereka akan menjadikan perolehan mereka dari $\frac{2}{3}$ berbagi menjadi $\frac{1}{2}$ jika tidak ada far'un waris *muzakkar* dan *mua'annas* ataupun seayah,
- c) Para ahli waris dari kelompok *far'un* waris *muzakkar* dan *mua'annas* dapat menghijab mereka dan sebaliknya jika mereka sendirian atau berbilang dari berbagai jurusan akan menghijab kakek dan nenek dari segala jurusan,
- d) Ayah mempengaruhi perolehan persekutuan mereka dari $\frac{2}{3}$ menjadi $\frac{1}{3}$ dan kesendirian mereka dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$,
- e) Dalam persekutuan mereka, perhitungan antara mereka adalah 2:1 antara laki-laki dan perempuan dan 1:1 sesama jenis.³⁷

c. Kewarisan Kakek Bersama Saudara Menurut Hazairin

Kakek menurut Hazairin hanya diperbolehkan tampil (mewaris) jika tidak ada lagi keturunan (anak, baik laki-laki maupun perempuan), orang tua, dan tidak ada lagi saudara. Begitu pula jika terdapat keturunan yang lebih jauh dari anak (mawali bagi mendiang anak yang bersangkutan, yaitu yang jadi penghubung bagi mereka), keturunan saudara (mawali bagi mendiang saudara yang bersangkutan, yaitu yang menjadi penghubung bagi mereka) kakek ataupun nenek tidak bisa mewaris, sebab berbenturan dengan perumusan surat *aN-Nisa'*: 33, yaitu tidak boleh menjadi mawali bagi orang tua (ayah atau ibu). Walaupun dikatakan mawali untuk ayah dan mawali untuk ibu tidak sesuai dengan perumusan *aN-Nisa'*: 33, akan tetapi dalam penerapannya istilah itu tidak mempengaruhi atau mengurangi dan melebihi maksud *aN-Nisa'*: 33, karena dalam kelompok-kelompok keutamaan pertama, kedua, dan ketiga masing-masing telah lengkap diperinci isinya, sehingga isi kelompok keempat menjadi jelas pula

Penggambaran kakek menempati keutamaan keempat sebagai berikut:

- a) Dalam keutamaan pertama, jika bagi mendiang ayah atau mendiang ibu diadakan mawali, maka mawali itu juga akan terdiri dari anak-anak atau keturunan mereka, sedangkan keturunan mereka itu telah diikutkan sebagai ahli waris, sedangkan keturunan mereka itu telah diikutkan sebagai ahli waris, dan keturunan mereka lainnya, yaitu saudara si pewaris atau keturunan saudara si pewaris, telah dimasukkan ke dalam keutamaan kedua berhubungan dengan urusan kalalah;
- b) Dalam keutamaan kedua, jika bagi mendiang ibu dalam *kalalah* (*al-Nisa'*: 12 atau 176) diadakan mawali, maka mawali itu akan terdiri juga dari anak-anak mereka atau keturunan mereka, yakni saudara-saudara dan keturunan saudara-saudara si pewaris, yang telah diikutkan juga sebagai ahli waris.
- c) Dalam keutamaan ketiga: ayah dan ibu bagi si pewaris adalah setaraf dengan naf'an dengan anak menurut surat *aN-Nisa'* ayat 11 sendiri, maka untuk ibu yang mati punah

³⁷ M. Guntur Ageng Prayogi, *Kalalah Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Payung Hukum*, op cit, 2018, hlm. 80.

sedang ayah masih hidup, demikian juga untuk ayah yang mati punah sedang ibu masih hidup tidak perlu lagi diadakan mawali, jika masih ada anak yang lain atau keturunannya. Jika semua anak mati punah, maka ahli waris berikutnya ialah orang tua si pewaris. Demikian juga bilamana kedua orang tua mati punah maka ahli waris berikutnya ialah orang tua dari orang tua (kakek atau nenek) dan mereka ini sebagai mawali telah mendapat tempat dalam keutamaan keempat.³⁸ Sedangkan duda atau janda (suami-istri), *absolut* tidak mungkin diadakan mawali oleh karena mereka baru ada dengan matinya si pewaris, dan tidak mungkin ada sebelum matinya si pewaris. Sebagai acuan beliau sebagai dalil pendukung kewarisan kakek Bersama saudara adalah: Surat aN-Nisa': 33, Dengan menghubungkan perumusan surat al-Nisa' ayat 33 dengan aN Nisa' ayat 11, 12, 176, maka kasus kakek bersama akan terjawab dengan adanya pengelompokan keutamaan kekerabatan, yaitu dengan konsep *mawali*, Hazairin menyatakan kasus kakek bersama saudara tidak ada hadis yang jelas dan atas apa yang dikemukakan 'ahlu al-sunnah termasuk imam Syafi'i, sebagaimana tendensi mereka pada Zaid bin Tsabit atas keputusan Umar bin Khattab tersebut menurutnya tidak berisikan sunnah rasul tetapi hanya berdasarkan ketetapan *ulul 'amri* saja.³⁹

F. Cara Penghitungan Waris dalam Hukum Waris Islam Menghitung Bagian Warisan Tamasul

Adapun terkait metode yang digunakan untuk penghitungan waris adalah dengan menentukan ahli waris setelah itu menentukan bagian warisan yang berbentuk pecahan yaitu: $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$, $2/3$, jika sudah menentukan bagian waris, maka tahap selanjutnya adalah dengan cara menentukan asal masalah. Penentuan asal masalah adalah suatu cara untuk menentukan porsi bagian masing – masing ahli waris dengan cara menyamakan nilai penyebut (bagian bawah pecahan) dari bagian semua para ahli waris, metode penghitungan untuk menyamakan nilai penyebut adalah dengan cara menentukana kelipatan yang paling kecil dari semua bilangan penyebut.kalau ada ahli waris yang disebut dengan *ashobah* maka sisa dari harta warisan akan diberikan kepada *ashobah* sebagai contoh kasus adalah Tamasul.Tamasul adalah kasus yang jika nilai penyebutnya bagian para ahli waris yang sama, maka nilai asal masalah tinggal kita samakan saja, contoh jika ada $1/2$ dengan $1/2$ maka asal masalah ada 2 begitu juga jika hanya ada satu ahli waris saja maka asal masalahnya juga $1/3$ begitu juga dengan bilangan- bilangan yang lainnya

Contoh Kasus

Seorang laki-laki Bernama Ahmad meninggal dunia, dia adalah laki-laki yang tidak memiliki orang tua dan juga dia laki-laki yang belum pernah menikah jadi dia tidak memiliki anak dan istri, akan tetapi dia masih mempunyai saudara, yaitu 2 orang saudara perempuan kandung, yang bernama Sita dan Dewi dan dia juga mempunyai 2 saudara perempuan seibu yang Bernama Mita dan Aisyah. Ahmad meninggalkan harta sebanyak 450 juta yang sudah dikurangi untuk keperluan penyelenggaraan jenazah dan utangnya.

Kasus laki-laki yang Bernama Ahmad ini di dalam Al-Quran disebut dengan *kalalah*, yaitu seorang yang meninggal dunia tidak memiliki ayah dan anak. Dasar hukumnya untuk pembagian waris berdasarkan kasus ini adalah surah an-Nisa ayat 176, jadi berdasarkan kasus ini maka Ahmad sebagai pewaris dan yang menjadi ahli warisnya adalah Sita, Dewi, Mita dan Aisyah, maka pembagian warisnya adalah dengan menentukan bagian waris terlebih

³⁸ *Ibid.* hlm. 83 – 84.

³⁹ *Ibid.* hlm. 89.

dahulu. Sita dan Dewi disebut 2 saudara perempuan kandung didalam *furudul muqaddarah* Sita dan Dewi akan mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari harta warisan, sedangkan Mita dan Aisyah saudara perempuan seibu yang di dalam ketentuan *furudul muqaddarah* akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. Kasus Ahmad ini dalam metode penghitungan waris islam disebut dengan *tamasul* karena nilai seluruh penyebut (Bagian bawah dari pecahan) adalah sama maka penentuan asal masalah tinggal disamakan, maka perhitungannya sebagai berikut:

2 saudara perempuan $\frac{2}{3} \times 450$ juta = 300 juta

2 saudara seibu $\frac{1}{3} \times 450$ juta = 150 juta,

Jadi jumlah keseluruhan yaitu ; 300 juta + 150 juta = 450 juta

III. PENUTUP

Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli waris pengganti menurut Hukum Islam ialah harus adanya kematian, dan harta warisan dari pewaris pertama belum dibagikan kepada setiap ahli warisnya, adapun terkait mengenai waris *kalalah* merupakan suatu waris dimana pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Status hukum harta waris *kalalah* di dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas ditentukan oleh Allah Swt.

Pada Surat An-Nisaa ayat (176), mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan tetapi ada meninggalkan saudara, yakni dalam hal ayahnya telah mati terlebih dahulu, (jadi mungkin ayah dan ibu sudah mati terlebih dahulu, atau mungkin ayah sudah mati tetapi ibu masih hidup) dan pada surat An-Nisa': 12, mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan, tetapi ada kemungkinan saudara beserta ayah (jadi kemungkinan ibu juga masih hidup, atau mungkin ibu sudah mati). Dasar ini beliau tafsirkan dari sisi kebahasaan dan tidak menerima adanya takhsih hadis juga isti'mal sebagaimana *jumhur* sahabat. Persamaan Pendapat antara Imam Syafi'i dan Hazairin dari sisi persamaan hanya antara Imam Syafi'i dan Hazairin hanya dalam kewarisan saudara saja, dengan mendasarkan surat An-Nisa' ayat 12 dan 176.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Siddiq. "*Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*", (Musa bin 'Imran, al-Bayan fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i, Juz IX.)
- Ali Parman. "*Kewarisan dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*", Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995.
- Amir Syarifuddin. "*Hukum Waris Islam*", Jakarta: Persindo 2003.
- Aulia, Ansa. "*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*", Bandung: Nuansa Aulia 2015.
- Aulia Muthiah. "*Hukum waris Islam*", Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2015.
- Ali , M. "*Al-Shabuni Al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala Dau' al-Kitab wa al-Sunnah. alih bahasa M Basalamah*".
- . "*Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Riyadh: Darussalam)*". Darussalam: Riyadh 2006. hlm. 252.
- M. Ali al-Shabuni. "*Al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala Dau' al-Kitab wa alSunnah, alih bahasa M Basalamah*",

M. Guntur Ageng Prayogi. “*Kalalah Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Payung Hukum*”, 2018.

Muhammad Idris. *al-Syafi'i, al-Risalah. al-Umm, Juz III*.

Muthiah, Aulia. "*Hukum waris Islam*". Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2015.

Parman, Ali. n.d. "*Kewarisan dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*". Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995.

Prayogi, M. Guntur Ageng. 2018. "*Kalalah Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Payung Hukum*."

Siddiq, Abdullah. "*Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*".

Syarifuddin, Amir. "*Hukum Waris Islam*", Jakarta: Persindo 2003.

Jurnal Online Akbaru Wustho Arham, Elfia. “*Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan Kalalah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Islam*”, Journal Al-Ahkam Vol. XXI Nomor 1, Juni 2020.

Jurnal Online Bachri, Syabbul. “*Perbandingan Penerapan Konsep Kalalah dalam Pemikiran Hukum Waris Islam*”, At-Turās: Jurnal Studi Keislaman. Volume 9 No 1 Tahun 2022, hlm. 122-141.

Jurnal Online Cahya Abdul Rohman, Arisnandana Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum. Yudisia: *Adopsi Hukum Islam didalam Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021. hlm. 19.

Jurnal Online Rismantika, D.J. Djanuardi D., and R. Mantili. 2022. "*Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau dari UndangUndang Perkawinan dan Hukum Islam*." Syntax Idea. hlm. 1447 - 1462.

Jurnal Online Niswatul Hidayati, *Rekontruksi Hukum Waris Islam Makna Kalalah, Davis S. Power*, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017.

Jurnal Online Ridwan Jamal, Misbahul Munir Makka dan Nor Annisa Rahmatillah, *Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim*, Journal of Islamic Family Law, Vol. 2, No. 2. 2022. hlm. 111-120

Jurnal Online Ors. Zakaria Syafe'i. *Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian tentang Kehujjahan Ijma' dan Pengingkarannya)*. AL Qalam NO. 6'7/XIII/1997

Jurnal Online Panji Putra Pratama, Ismail Munir, Alimni. “*Penerapan Syariah dan Hukum Islam di Indonesia*”, JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(3), 2023. hlm. 1992-2001.

Jurnal Online Wike Anggraini, Nella Safira. “*Penegakan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh-Kinerja Wilatahtulhisbah*”. Jurnal Tatapamong, 2019. hlm. 76.

Jurnal Online. "*At-Turās*." Jurnal Studi Keislaman Volume 9 No 1. 2022.

Jurnal Online Hidayati, Niswatul. "*Rekontruksi Hukum Waris Islam Makna Kalalah*". Jurnal Muslim Heritage. 2017. hlm. 194.

Jurnal Online Jamal, Ridwan, Misbahul Munir Makka, and Nor Annisa. "*Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim*." Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 2, 2022. hlm. 111-120.

Jurnal Online Rismantika, D.J. Djanuardi D., and R. Mantili. "Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau dari UndangUndang Perkawinan dan Hukum Islam." Syntax Idea. 2022. hlm. 1447 - 1462.

Devi Setya, *Deretan Negara Penganut Islam Terbanyak di Dunia, Indonesia Nomor Satu!*, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6869142/deretan-negara-penganut-islam-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-satu>, diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

Pembagian Harta Warisan Menurut Islam, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/pembagian-harta-warisan-menurut-islam/> diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

Quran Nu Online - An Nisa Ayat 12. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/12>. diakses terakhir pada tanggal 11 Mei 2024.

Quran Nu Online - An Nisa Ayat 176. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/176>. diakses terakhir pada tanggal 11 Mei 2024.

Rio Astamal Aplikasi Quran Kementerian Agama Republik Indonesia *QuranWeb* v1.7.2 <https://quran.nu.or.id/an-nisa/176>

Alquran dan Al hadis

Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: CV Diponegoro), 2010.